



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 607/Pdt.G/2013/PA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Muda / Diploma, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tempat tinggal sementara di Surabaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya M. Jawahir, S. H., Arief Hamzah, S.H, Sulil Priantoko, S. H., Para Advokat yang berkantor di M. Jawahir, S.H. & Associates yang beralamat di Surabaya. Telp. 031 70963286 – 031 70341494 – 031 71838470. Selanjutnya disebut sebagai penggugat;

TERGUGAT, umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Suharwitono, S. H., pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 607/Pdt.G/2013/PA.Bpp pada tanggal 24 April 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kota Surabaya berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor 326/10/XII/1998 tanggal 11 Desember 1998;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat tinggal bersama di Balikpapan Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak di antaranya:
 1. ANAK I, (laki-laki, umur 13 tahun)
 2. ANAK II, (laki-laki, umur 11 tahun)
 3. ANAK III, (perempuan, umur 8 tahun)
 4. ANAK IV, (laki-laki, umur 7 tahun)

Bahwa atas anak-anak tersebut di atas (Poin 3) saat ini dalam asuhan Penggugat dan telah tinggal bersama di Surabaya.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun, tentram, dan harmonis namun sejak akhir Tahun 2009 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perengkaran yang terus menerus yang sulit di damaikan lagi yang di sebabkan:
 1. Tergugat telah menuduh penggugat telah melakukan perselingkuhan tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat telah mengucapkan talak sebanyak 3X baik dengan ucapan secara langsung maupun di sampaikan melalui Via Telpn, SMS dan E-Mail.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin lama semakin memuncak dan akhirnya pada awal Tahun 2012 antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai saat gugatan ini diajukan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan seringkali menasehati tergugat agar mau merubah sikapnya tersebut namun tergugat tetap tidak bisa berubah, dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha nenasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sulit untuk di pertahankan apalagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk di wujudkan;
8. Bahwa atas fakta fakta tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughro dari tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT)
9. Bahwa oleh karena saat ini anak anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, seluruhnya dalam asuhan penggugat serta telah sekolah di Kota Surabaya, maka penggugat mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan menetapkan penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan dan hak pendidikan (hak asuh) terhadap anak yang bernama:
 1. ANAK I, (laki-laki, umur 13 tahun)
 2. ANAK II, (laki-laki, umur 11 tahun)
 3. ANAK III, (perempuan, umur 8 tahun)
 4. ANAK IV, (laki-laki, umur 7 tahun)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena seluruh anak-anak tersebut dalam asuhan penggugat, serta telah bersekolah maka, penggugat mohon pada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan menetapkan tergugat berkewajiban untuk memberi biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap seluruh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan atas alasan serta hal-hal tersebut di atas maka, penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Balikpapan cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan hak pendidikan (hak asuh) terhadap anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, (laki-laki, umur 13 tahun)
 2. ANAK II, (laki-laki, umur 11 tahun)
 3. ANAK III, (perempuan, umur 8 tahun)
 4. ANAK IV, (laki-laki, umur 7 tahun)
4. Memutuskan menetapkan penggugat berkewajiban untuk memberi biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap seluruh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di mana antara penggugat dan tergugat melakukan pernikahan atau di Wilayah di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Subsidair:

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat melalui kuasanya masing-masing telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator MUSLIM,SH, akan tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan untuk berdamai;

Bahwa untuk selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diajukan kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 16 Juli 2013, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 326/10/XII/1998 tertanggal 11 Desember 1998;
2. Bahwa benar, setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat tinggal di Kota Balikpapan, dan selanjutnya sekitar Tahun 2009 pindah ke Surabaya;
3. Bahwa benar, selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:

1. ANAK I, (laki-laki, umur 13 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, (laki-laki, umur 11 tahun)
 3. ANAK III, (perempuan, umur 8 tahun)
 4. ANAK IV, (laki-laki, umur 7 tahun
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 4 pada posita gugatannya, dapat tergugat sampaikan sebagai berikut;

Tentang perselingkuhan penggugat:

- Bahwa tergugat menuduh penggugat melakukan perselingkuhan bukan tanpa alasan dan tergugat mempunyai bukti yang cukup kuat baik berupa foto-foto, pembicaraan via handphone (SMS) maupun saksi-saksi yang menguatkan adanya perselingkuhan ini, bahkan lebih dari itu penggugat sendiri pernah mengatakan kepada tergugat bahwa sebenarnya penggugat sudah melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah sirri) dengan orang lain, dalam hal ini sdra. PIL, dengan alasan semua itu dilakukan penggugat karena Allah;
- Bahwa tindakan penggugat tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan pidana, serta tidak patut dilakukan oleh penggugat yang masih berstatus sebagai isteri tergugat;

Tentang mengucapkan talak sebanyak 3 kali.

- Bahwa tentang tergugat mengucapkan talak 3 kali kepada penggugat, secara tegas tergugat mengakuinya, hal itu tergugat lakukan melalui telpon dan e-mail, tetapi perlu ditegaskan disini bahwa tergugat mengucapkan talak tersebut dalam kondisi marah besar akibat membaca sms dari seorang laki-laki pada Black Berry (BB) penggugat yang kata-katanya tidak patut dilakukan oleh orang yang belum berstatus suami isteri, apalagi penggugat yang statusnya masih sah sebagai isteri tergugat. Disamping itu tergugat sudah menyatakan mohon maaf atas kekhilafan tersebut dan telah melafazkan rujuk kembali dengan penggugat serta kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian menurut hemat tergugat tentang ucapan talak tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 5 posita gugatannya, menurut hemat tergugat adalah tidak tepat, karena antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal bukan sejak awal Tahun 2012, melainkan terhitung sejak bulan Desember 2012, itupun dilakukan tergugat semata-mata sebagai wujud bhakti anak kepada orangtua, karena harus mengurus orang tua (ORANG TUA TERGUGAT) yang sedang sakit sampai saat ini, sehingga tergugat untuk sementara harus bertempat tinggal di Balikpapan, adapun komunikasi dan tanggung jawab tergugat sebagai suami serta orang tua dari anak-anak terkait biaya hidupnya, tergugat tetap melaksanakan dengan baik. Dengan demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan penggugat;
6. Bahwa tidak benar, dalil gugatan penggugat pada angka 6, yang menyatakan "Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan seringkali menasehati tergugat agar mau merubah sikapnya tersebut, namun tergugat tetap tidak bisa merubah" justru terbalik, yang benar adalah tergugat yang sering menasehati penggugat agar merubah sikap dan prilakunya yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berstatus isteri, sebagaimana tergugat uraikan pada butir 4 di atas. Dan tentang keterlibatan keluarga kedua belah pihak untuk menasehati dan tidak berhasil memang benar;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 7 dan 8, menurut hemat tergugat, bahwa perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik apabila memang pernikahan tersebut tidak mungkin dipertahankan, dan pada hakikatnya tergugat tidak keberatan dan sepenuhnya menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 9, menurut hemat tergugat, harus dikesampingkan, karena sekalipun saat ini anak-anak dalam asuhan penggugat dan sekolah di Surabaya, tetapi hal itu bukanlah satu-satunya alasan kuat untuk menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak, sebab keberadaan anak-anak tinggal di Surabaya adalah kehendak bersama ketika kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat masih harmonis dan tidak ada masalah, tesebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tergugat, sehingga dalil ini harus ditolak;
9. Bahwa sejalan dengan jawaban tergugat pada butir 8 diatas, maka dalil gugatan penggugat pada angka 10 juga harus ditolak, dengan alasan bukan karena jumlah nilainya, melainkan karena penggugat tidak patut sebagai pemegang hak asuh anak-anak tergugat;

DALAM REKONPENSI:

1. Mohon dicatat, bahwa semua dalil jawaban tergugat/penggugat rekonpensi dalam konpensi di atas, sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonpensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dalil Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi tidak sependapat dan sangat keberatan apabila tergugat rekonpensi/penggugat konpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak;
3. Bahwa sikap dan prilaku tergugat rekonpensi/penggugat konpensi sebagaimana diuraikan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi uraikan dalam konpensi butir 4 diatas, ditambah lagi dengan kebiasaan tergugat rekonpensi/penggugat konpensi sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang untuk beberapa hari lamanya, juga kebiasaannya yang suka menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok adalah sungguh tidak patut dilakukan oleh seorang ibu yang baik, selain pada akhir-akhir ini tergugat rekonsensi/penggugat konpensi sudah tidak menghormati dan menghargai penggugat rekonsensi/tergugat konpensi baik sebagai suami maupun selaku kepala rumah tangga, dengan demikian maka menurut penggugat rekonsensi/tergugat rekonsensi sungguh tidak patut apabila ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak penggugat rekonsensi/ tergugat konpensi;

4. Bahwa sekalipun saat ini anak-anak tidak tinggal bersama penggugat rekonsensi/ tergugat konpensi karena ada bisnis/ usaha dan sekaligus merawat orangtua yang sedang sakit di Balikpapan, tetapi semua kebutuhan hidup tergugat rekonsensi/ penggugat konpensi dan anak-anak tetap ditanggung oleh penggugat rekonsensi/ tergugat rekonsensi, dan dilaksanakan dengan baik serta tidak pernah terlantar;
5. Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas dan demi menyongsong kehidupan masa depan anak-anak yang lebih baik, maka sudah sepatut dan selayaknya kepada penggugat rekonsensi/ tergugat konpensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan, perawatan dan pendidikan (hak asuh) terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, selanjutnya penggugat rekonsensi/ tergugat konpensi memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat
TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan
penggugat rekonpensi untuk
seluruhnya;
2. Menetapkan penggugat
rekonpensi sebagai pemegang
hak pemeliharaan,
perawatan, dan pendidikan (hak
asuh) terhadap anak-anak yang
bernama:

- 2.1. ANAK I, (laki-laki, umur 13 tahun)
- 2.2. ANAK II, (laki-laki, umur 11 tahun)
- 2.3. ANAK III, (perempuan, umur 8 tahun)
- 2.4. ANAK IV, (laki-laki, umur 7 tahun)

Sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam konpensi dan rekonpensi

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 23 Juli 2013 dengan tetap mempertahankan gugatannya, dan atas replik penggugat tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 30 Juli 2013 dengan tetap pada jawabannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan ini, yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil penggugat, maka dengan tetap memperhatikan asas onsplitbaar aveu (larangan memecah-mecah pengakuan), lagi pula perkara ini menyangkut perceraian, sehingga baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya masing-masing sebagaimana diatur di dalam Pasal 283 R.Bg untuk kemudian dinilai secara keseluruhan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda P-1 s.d. P-7. Bukti-bukti mana oleh karena telah memenuhi syarat-syarat formil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP, akta otentik, membuktikan bahwa penggugat memang betul tercatat sebagai penduduk Balikpapan, meskipun saat ini berada di Surabaya, sehingga penggugat berhak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Balikpapan;
2. Bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, akta otentik, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 11 Desember dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kota Surabaya berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor 326/10/XII/1998 tanggal 11 Desember 1998. Dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang (P-4 s.d. P-7.)
3. Bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Kecamatan Kota Balikpapan Nomor 647105.170206.0003, tanggal 21 Juni 2012, membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat satu rumpun keluarga, yang semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis kemudian sekarang telah berpisah tempat tinggal; (bukti P-3.)

Bahwa disamping bukti-bukti surat itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpahnya yaitu:

Saksi I: SAKSI I, umur 37 tahun; Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, alamat Kota Balikpapan;

Dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat majikan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi kenal betul dengan keempat anak-anak, karena saya menjadi pembantu mereka sejak Tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula harmonis saja, namun sejak Tahun 2005 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab ketidak harmonisan mereka, setahu saksi hanya masalah anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tidak serumah lagi, penggugat tinggal di Surabaya, sedangkan tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat, pamit pergi ke Surabaya bersama anak-anak, dan tidak pernah kembali lagi, serta anak-anak sekolah disana;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak-anak pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, waktu itu mereka lebaran masih di Balikpapan;

Saksi ke 2: SAKSI II, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kota Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula harmonis saja, namun sejak tahun dua tahun yang lewat mulai tidak harmonis lagi, karena saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat, saksi mengetahui hal itu karena sehabis bertengkar itu, tergugat langsung menelpon saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan mereka, karena tergugat pencemburu dan suka emosi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tidak serumah lagi sejak Tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak masih dibiayai oleh tergugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan penggugat dengan tergugat supaya hidup rukun, namun tidak berhasil, dan saksi merasa tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan penggugat selisih 2 blok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak benar ada PIL (Pria Idaman Lain) dari penggugat, hanya saja penggugat banyak teman, karena dia tergabung dalam HIPMI, menurut saksi tergugat terlalu curiga dengan banyak orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak benar penggugat telah kawin sirri dengan laki-laki lain, itu hanya salah satu trik saja dari penggugat, agar cepat cerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat mencukupkan dan tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan kepada saksi, sedangkan tergugat melalui kuasanya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d. T-5. Bukti-bukti mana oleh karena telah memenuhi syarat-syarat formil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi urat Tanda Terima laporan Polisi no. STTLP/K/993/VIII/2013/JATIM/RESTABES SBY, akta otentik, membuktikan bahwa tergugat telah melaporkan penggugat ke Polisi Polrestaes Surabaya, adanya dugaan kejahatan perzinahan yang dilakukan penggugat dengan pria lain;
2. Bahwa bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4 dan T-5 berupa fotokopi foto mesra penggugat dengan pria lain, membuktikan bahwa tergugat telah menengarai adanya hubungan perselingkuhan antara penggugat dengan pria lain dibelakang tergugat;

Bahwa disamping bukti-bukti surat itu, tergugat juga mengajukan saksi, di bawah sumpahnya yaitu SAKSI I, umur 30 tahun Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kota Balikpapan;

Dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena dulu adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi kenal betul dengan keempat anak-anak, dan sekarang ikut dengan penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula harmonis, namun kini tidak harmonis lagi, hal ini saya ketahui karena penggugat sering curhat kepada saksi bahwa dia pernah ditalak oleh tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tidak serumah lagi, penggugat tinggal di Surabaya, sedangkan tergugat di Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan mereka itu karena saat ini telah ada orang ketiga diantara mereka, yaitu penggugat sudah punya PIL (pria idaman lain, namanya PIL) dan saksi kenal baik dengan laki-Laki tersebut;
- Bahwa menurut saksi, penggugat pernah bilang sama dia bahwa dia sudah menikah sirri dengan PIL itu, dan penggugat bersedia dijadikan isteri kedua oleh PIL;
- Bahwa menurut saksi hubungan tergugat dengan anak-anak baik-baik saja.
- Bahwa menurut tergugat salah satu anak penggugat pernah berceritera kepada saksi bahwa penggugat jarang pulang ke rumah, dan dia pernah melihat penggugat sedang berada dipangkuan PIL;
- Bahwa menurut saksi dia tidak tahu apakah kepindahan penggugat ke Surabaya atas seizin tergugat atau tidak;

Bahwa tergugat mencukupkan hanya satu orang saksi saja;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengajukan gugatan rekonsensi terhadap pemeliharaan anak-anak penggugat dengan tergugat yang juga telah diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim sepakat untuk mempertimbangkan secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan dengan pengakuan penggugat dan tergugat, alat bukti tertulis P.1, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan mediasi dalam upaya perdamaian dengan mediator, MUSLIM, SH, dalam masalah perceraian tidak berhasil didamaikan,

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak akhir Tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus yang tak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa alasan/dalil gugatan penggugat dalam kehidupan rumah tangga diakui dan dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun dari jawaban tergugat atas dalil/alasan gugatan penggugat sebagian dibenarkan/diakui oleh tergugat, namun perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka kepada penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan tergugat juga mengajukan satu orang saksi bernama SAKSI I;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat melalui kuasanya masing-masing, kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak mengingat hubungannya satu sama lain, maka majelis hakim telah dapat menyimpulkan beberapa fakta kejadian dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Desember 1998 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kota Surabaya (bukti P-2.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti dari perkawinan mereka telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang (bukti P-4 s.d P-7.)
- Bahwa berdasarkan surat bukti T-1 dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi II penggugat serta saksi tergugat serta dibenarkan oleh penggugat dan tergugat melalui kuasanya masing-masing, telah ternyata antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sejak Tahun 2012, dan kini mereka sudah hidup terpisah tidak berkumpul dalam satu rumah, yang berarti penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, dan hal ini juga diakui tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras penggugat dan tergugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر لاو ضرار

Artinya : "Tidak boleh dimudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam: tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak kuasa asuh anak (hadhonah) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang diutamakan adalah guna kepentingan terbaik si anak, baik dari segi pendidikan, perawatan dan lain-lainnya, dari keterangan para saksi dan diakui oleh penggugat bahwa kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), terbukti kedua-duanya sangat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan anak-anak, tergugat terbukti masih bertanggung jawab tentang biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan pemeliharaan, sedangkan penggugat juga terbukti memelihara dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, dengan demikian majelis berpendapat bahwa yang terbaik untuk kepentingan para anak-anak adalah dengan tidak menunjuk salah satu pihak untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh para anak-anak, hal ini dimaksudkan agar tidak menambah beban mental para anak-anak pasca perceraian orang tua mereka, serta tidak merusak hubungan baik yang telah terbina selama ini, oleh karenanya tuntutan penggugat dalam konvensi dan gugatan tergugat dalam rekonsensi tentang hadhonah harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan penggugat untuk minta ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh (hadhonah) ditolak, maka tuntutan tentang biaya juga tidak ditetapkan, namun walaupun demikian tergugat sebagai seorang ayah bagi anak-anak tetap berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, serta lain-lainnya para anak-anak tersebut, sedangkan penggugat (ibu) tetap berkewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak-anak mereka tersebut sampai mereka bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis dan Dra. Juraidah serta Drs. Elya, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Aliah, S. H., S.Ag., M. H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Drs.Elya

ttd

Drs. H.Anwar Hamidy

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S.Ag., M. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	576.000,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.